



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN DANA BERGULIR
KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, serta menumbuhkan sumber pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat daerah, perlu dilakukan perkuatan modal melalui penyelenggaraan dana bergulir;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam aspek pendanaan terhadap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALI KOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DANA BERGULIR KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi pembinaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah pada umumnya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
11. Kepala UPTD adalah Pejabat pengelola BLUD yang merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada UPTD Perkuatan Permodalan.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada SKPD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
14. Lembaga perantara adalah pihak ketiga yang bermitra dengan UPTD Perkuatan Permodalan sebagai perantara dalam kegiatan pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
15. Hibah Daerah yang selanjutnya disebut hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
16. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh UPTD Perkuatan Permodalan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi dan Usaha mikro yang berada di bawah pembinaan Dinas.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan dana bergulir Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. kemitraan;
- e. keterpaduan;
- f. akuntabilitas;
- g. keterbukaan;
- h. partisipasi; dan
- i. berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud pemberian Dana Bergulir adalah untuk memberikan bantuan permodalan sebagai bagian dari usaha penguatan, pemberdayaan dan pembinaan ekonomi produktif bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 4

Tujuan pemberian Dana Bergulir adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. memperluas lapangan kerja; dan
- c. menumbuhkan sumber pendapatan daerah.

BAB III
BENTUK DAN KARAKTERISTIK DANA BERGULIR
Pasal 5

- (1) Bentuk Dana Bergulir adalah berupa uang.
- (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD, pendapatan dari nilai tambah, pengembalian pokok pinjaman dan hibah.
- (3) Dana Bergulir merupakan dana yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
 - b. dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c. dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh PA/KPA/BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan;
 - d. disalurkan atau dipinjamkan kepada pelaku koperasi dan usaha mikro, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada pelaku koperasi dan usaha mikro;
 - e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi dan usaha mikro; dan

f. dapat ditarik kembali suatu saat.

Pasal 6

- (1) Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, merupakan semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah.
- (2) Dicantumkan dalam APBD dan/atau Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai pengertian bahwa Dana Bergulir dimasukkan dalam siklus APBD/APBD Perubahan dan/atau Laporan Keuangan PA/KPA/BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan.
- (3) Dimiliki, dikuasai dikendalikan dan/atau dikelola oleh PA/KPA/BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai pengertian bahwa PA/KPA/BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan mempunyai hak kepemilikan Dana Bergulir, penguasaan Dana Bergulir dan/atau kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan Dana Bergulir.
- (4) Ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d mempunyai pengertian bahwa PA/KPA/BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan dapat menarik/menagih Dana Bergulir dengan mengenakan atau tidak mengenakan bunga selain pokok Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dengan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Perkuatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/bisnis penerima Dana Bergulir.
- (6) Dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f mempunyai pengertian bahwa dana tersebut dapat ditarik secara fisik oleh PA/KPA/BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan dari penerima Dana Bergulir untuk digulirkan kembali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan dan penarikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 7

Pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan.

Pasal 8

Penetapan BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

BAB V
PENYALURAN DANA BERGULIR
Pasal 9

- (1) PA/KPA/Kepala UPTD Perkuatan Permodalan dapat menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dengan atau tanpa lembaga perantara.
- (2) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga keuangan bank, atau lembaga keuangan non-bank.
- (3) Lembaga perantara berupa lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*), atau pelaksana pengguliran dana (*executing*).
- (4) Lembaga perantara berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dalam hal lembaga tersebut hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan tidak bertanggungjawab menetapkan penerima Dana Bergulir.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyaluran Dana Bergulir menggunakan lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PA/KPA/BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan dan lembaga perantara harus melakukan perikatan.
- (2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. para pihak yang terikat;
 - b. objek perikatan;
 - c. jangka waktu perikatan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. keadaan memaksa/*force majeure*; dan
 - f. sanksi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Bergulir diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PENERIMA DANA BERGULIR
Pasal 12

- (1) Penerima Dana Bergulir terdiri dari:
 - a. koperasi; dan
 - b. usaha mikro;
- (2) Koperasi dan Usaha Mikro ditetapkan sebagai penerima Dana Bergulir jika memenuhi kriteria dan persyaratan.
- (3) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara ditetapkan oleh PA/KPA/Kepala UPTD.
- (2) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*), ditetapkan oleh PA/KPA/Kepala UPTD.
- (3) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*), ditetapkan oleh pimpinan lembaga perantara dengan berpedoman pada perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

- (1) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), menandatangani perikatan dengan PA/KPA/Kepala UPTD.
- (2) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana (*executing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), menandatangani perikatan dengan pimpinan lembaga perantara serta dilaporkan kepada PA/KPA/Kepala UPTD.
- (3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya.
- (4) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat penerima dana bergulir;
 - b. nama bank dan/atau nama, nomor rekening penerima dana bergulir;
 - c. jumlah dana bergulir yang diberikan;
 - d. tujuan penggunaan dana bergulir;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. jangka waktu perikatan;
 - g. agunan; dan
 - h. sanksi.

BAB VII SUMBER DAN ALOKASI DANA BERGULIR Bagian Kesatu Sumber Dana Bergulir Pasal 15

Dana Bergulir dapat bersumber dari:

- a. hibah;
- b. penarikan kembali pokok dana bergulir;
- c. pendapatan dari dana bergulir; dan/atau
- d. saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD.

Bagian Kedua
Alokasi Dana Bergulir
Pasal 16

- (1) Pengeluaran untuk Dana Bergulir dari APBD dialokasikan pada pengeluaran pembiayaan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Dana Bergulir, Bendahara Umum Daerah dapat menunjuk PA/KPA pada BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan.
- (3) Jumlah dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

Pasal 17

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, yang diterima langsung oleh BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan diakui sebagai pendapatan BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan dan dicantumkan dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (2) Dalam hal penerimaan hibah tidak dapat diperkirakan dan proses penyusunan anggaran telah selesai termasuk APBD Perubahan telah ditetapkan, hibah tersebut dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pengeluaran Dana Bergulir.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas dan dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 18

- (1) BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan dapat menarik kembali pokok Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima Dana Bergulir.
- (2) Penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diakui sebagai pendapatan atau penerimaan pembiayaan oleh Dinas tetapi sebagai penerimaan kas yang menambah saldo kas BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perguliran kembali Dana Bergulir.
- (4) Estimasi penerimaan pokok Dana Bergulir dan perguliran kembali dana yang berasal dari penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak perlu dicantumkan dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (5) Estimasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan.

Pasal 19

- (1) BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan dapat menerima pendapatan dari Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima Dana Bergulir berupa bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya.
- (2) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Pendapatan oleh BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan dan dapat dikelola langsung tanpa terlebih dahulu disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk keperluan operasional BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan dan/atau pengeluaran perguliran kembali Dana Bergulir.
- (4) Dalam hal Pendapatan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengeluaran tersebut dicantumkan dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (5) Pengeluaran untuk keperluan operasional BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan dialokasikan dalam Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal.
- (6) Pengeluaran untuk perguliran kembali Dana Bergulir dialokasikan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan mengakibatkan bertambahnya Dana Bergulir.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan dapat mengelola saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD tetapi belum disalurkan kepada penerima Dana Bergulir.
- (2) Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengeluaran Dana Bergulir.
- (3) Alokasi pengeluaran untuk saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD tidak dimasukkan dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (4) Alokasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan.

BAB VIII

TATA CARA PENCAIRAN/PENGELUARAN DANA BERGULIR

Pasal 21

Pengeluaran Dana Bergulir yang bersumber dari hibah, penarikan kembali pokok Dana Bergulir, pendapatan dari Dana Bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PPK-BLUD.

BAB IX
PENGGUNAAN DANA BERGULIR
Pasal 22

- (1) Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
- (2) Perangkat Daerah yang menangani bidang keuangan dan bidang pengawasan, serta Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bergulir yang dilakukan oleh BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan.

Pasal 23

- (1) Pengembalian Dana Bergulir oleh Koperasi dan Usaha Mikro yang menerima Dana Bergulir dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengembalian Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir
Pasal 24

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Bergulir dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Bergulir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Dana Bergulir
Pasal 25

- (1) BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan yang mengelola Dana Bergulir wajib menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan Dinas, BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kepada Dinas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara periodik kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah.

Pasal 26

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), akuntansi untuk transaksi Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- a. pengeluaran untuk Dana Bergulir yang bersumber dari hibah, dan pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran;
- b. pengeluaran untuk Dana Bergulir yang bersumber dari penarikan kembali pokok Dana Bergulir dan saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD, yang telah dipertanggungjawabkan dalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak dilaporkan dalam laporan Realisasi Anggaran, cukup dalam laporan keuangan BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- c. Dana Bergulir yang terbentuk sebagai akibat pengeluaran pada huruf a dan huruf b, dilaporkan sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Neraca;
- d. Dana Bergulir yang disalurkan oleh BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan dilaporkan sebagai piutang Dana Bergulir pada Neraca sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- e. pengelolaan piutang Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf d, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Piutang BLUD;
- f. penerimaan kembali pokok Dana Bergulir yang ditagih dari penerima pinjaman Dana Bergulir tidak dicatat oleh BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan sebagai Penerimaan Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak mengurangi Dana Bergulir di Neraca, tetapi harus diungkapkan secara jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan penerimaan dimaksud harus dilaporkan dalam laporan keuangan UPTD Perkuatan Permodalan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- g. penerimaan pendapatan, berupa bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya yang diterima dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran; dan
- h. pengeluaran untuk keperluan operasional UPTD Perkuatan Permodalan yang bersumber dari pendapatan Dana Bergulir dilaporkan sebagai Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal pada laporan Realisasi Anggaran.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 27

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan pinjaman Dana Bergulir.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Bank Pemerintah dan/atau lembaga keuangan, yang ditunjuk sebagai penyalur pinjaman dan penerima angsuran membuat laporan bulanan kepada Dinas sebagai bahan pengawasan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Tahapan persiapan pengalihan pengelolaan Dana Bergulir oleh BLUD-UPTD Perkuatan Permodalan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Desember 2019

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (4/213/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN DANA BERGULIR KOTA TEBING TINGGI

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, di perlukan upaya-upaya dan usaha-usaha pemberdayaan ekonomi lokal, agar para pelaku usaha dapat mampu mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan dukungan usaha-usaha pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi produktif melalui penguatan modal kerja dan modal usaha oleh Pemerintah Daerah dengan harapan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga perlu diatur tatacara dan mekanisme pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah yang berlandaskan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, sekaligus merupakan landasan hukum bagi setiap usaha peningkatan modal kepada UMKM dan Koperasi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 15